

Parameter Pengembangan Produk-Produk Perbankan Syariah Dengan Pendekatan Maqasid Syariah (Studi Kasus di Perbankan Syariah Kabupaten Ponorogo)

Ahmad Muqorobin, Eko Nur Cahyo
Universitas Darussalam Gontor

email: muqorobin82@unida.gontor.ac.id

eko.nurcahyo@unida.gontor.ac.id

Abstract

Currently the development and growth of Islamic banking shows a positive trend that increases in every year. This encourages Islamic banks to produce innovative products which customer needs. However, the methods used to develop products differ from one country and another. For Indonesia, one parameter is needed to harmonize all product developments produced by Indonesian Islamic banking. The purpose of this study is to explore the challenges of current Islamic banking in producing products and make a parameter as a reference for developing Islamic banking products with the Maqāsīd Sharia approach for the realization of masalah. To achieve this study using several methods such as interviews, content and descriptive analysis. The results of this study are the parameters that have been applied with the development product in Islamic banking Ponorogo city with the Maqāsīd Sharia approach. A product can produce masalah if the five elements in Maqāsīd shari'a are achieved, namely; (1) Preservation of religion by the basis of the product offered is based on the Al-qur'an, Sunnah, and DSN-MUI, (2) Preservation of life, it is manifested by the service and supply to customers in accordance with Islamic ethics, (3) Preservation of intellect, with a form of banking business to explain in detail related to products offered to customers in a clear, (4) Preservation of wealth, it is realized with the management of property management client in Islam, (5) Preservation of progeny, by applying the four things previously, to guarantee halal and affect the sustainability of living for the family and the children of clients.

Keywords: Islamic, Islamic Bank, Product, Maqāsid Syarī'ah

Abstrak

Saat ini perkembangan serta pertumbuhan perbankan syariah menunjukkan tren positif yang meningkat setiap tahunnya. Hal ini mendorong bank-bank Islam untuk menghasilkan produk-produk inovatif untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Namun, metode yang digunakan untuk mengembangkan produk berbeda antara satu negara dengan negara lain. Untuk Indonesia, diperlukan satu parameter agar menyelaraskan semua pengembangan produk yang dihasilkan oleh perbankan syariah Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi tantangan perbankan syariah saat ini dalam menghasilkan produk dan membuat satu parameter sebagai referensi untuk mengembangkan produk perbankan syariah dengan pendekatan Maqāsid Syarī'ah untuk terwujudnya masalah. Untuk mencapai penelitian ini menggunakan beberapa metode seperti wawancara, konten dan analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah parameter pengembangan produk yang telah diterapkan di perbankan syariah Ponorogo dengan pendekatan Maqāsid Syarī'ah. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan menghasilkan kemaslahatan apabila lima unsur dalam Maqāsid Syarī'ah tercapai yaitu, (1) Menjaga Agama dengan dasar seluruh produk yang ditawarkan berlandaskan pada Al-qura'an, Sunnah, dan Fatwa DSN-MUI, (2) Menjaga jiwa, hal ini diwujudkan dengan pelayanan dan penawaran kepada nasabah sesuai dengan etika Islam, (3) Menjaga Fikiran, dengan wujud usaha perbankan menjelaskan secara detail terkait produk yang ditawarkan kepada nasabah secara jelas, (4) Menjaga Harta, hal ini terwujud dengan manajemen pengelolaan harta nasabah secara Islam, (5) Menjaga Keturunan, dengan cara menerapkan empat hal sebelumnya, sehingga terjamin kehalalannya dan berpengaruh pada keberlanjutan nafkah untuk keluarga dan keturunan para nasabah.

Kata Kunci: Islam, Perbankan Syariah, Produk, Maqāsid Syarī'ah

Pendahuluan.

Beberapa tahun terakhir ini, perkembangan dan pertumbuhan perbankan syariah secara global menunjukkan *trend* yang meningkat. Perbankan dan keuangan Islam telah dipraktekan lebih dari 75 negara di seluruh dunia dengan 550 institusi keuangan Islam.¹ Adapun di Indonesia sendiri, perkembangan Bank Syariah dari aspek kelembagaan telah memperlihatkan peningkatan yang signifikan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatatkan jumlah bank syariah di Indonesia sebanyak 146 Bank Syariah atau terbanyak di dunia, terdiri dari 13 Bank Umum Syariah (BUS), 34 Unit Usaha

¹ Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance* (England: John Wiley & Sons, Ltd, 2007), hlm 15.

Syariah (UUS), dan 99 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Dari jumlah tersebut OJK mencatatkan kantor pusat operasional yang dimiliki BUS telah mencapai 470 kantor dan UUS per Desember 2017 mencapai 154 unit.²

Dengan semakin banyaknya bank-bank Islam, maka persaingan produk-produk yang ditawarkan kepada konsumen pun beragam jenisnya, sehingga mendorong bank-bank Islam untuk melakukan inovasi pada produk-produknya. Dalam pengembangan produk-produk tersebut, setiap negara memiliki metode yang berbeda-beda.

Menurut Hakim, ada dua metode pengembangan produk perbankan Islam yaitu metode akomodatif dan asimilatif. *Pertama*, metode *akomodatif* menyatakan bahwa tidak ada satupun yang ideal dalam perbankan-perbankan Islam untuk melaksanakan syariah secara murni, karena itu bank Islam adalah bank konvensional yang disyariatkan dalam operasionalnya dari segi produk maupun transaksinya. Pada akhirnya perbankan syariah atau Islam masih berada dalam bayang-bayang perbankan konvensional dalam pengembangan produk-produknya. *Kedua*, metode *asimilatif* melihat bahwa, bank hanya semata-mata alat implemmentasi dari produk syariah yang tidak memiliki hak kapabilitas merubah atau merivisi produk syariah. Dengan kata lain, dalam pengembangan produk apakah harus berlandaskan *Syariah compliant* (kepatuhan syariah) atau *Syariah based* (Murni syariah). Namun terkadang fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) tidak sepenuhnya dapat diakomodir oleh pihak perbankan syariah dalam prakteknya, sehingga memerlukan pengawasan yang cukup ketat atau bisa juga dengan membuat parameter pengembangan produk untuk setiap bank yang dikeluarkan oleh DSN selaku otoritas pembuat fatwa keuangan Islam.³

Idealnya, bank Islam merupakan alat atau cara yang digunakan untuk mengembangkan dan membentuk produk-produk syariah harus mematuhi nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah yang berbeda dengan instrumen-instrumen konvensional. Saat ini, ada beberapa lembaga di dunia yang dijadikan *standard* atau rujukan

2 Otoritas Jasa Keuangan, "Statistik Perbankan Syariah - Desember 2017," sumber: <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Desember-2017.aspx>, diakses pada tanggal 11 November 2019

3 Cecep Maskanul Hakim, *Belajar Mudah Ekonomi Islam : Catatan Kritis Terhadap Dinamika Perkembangan Perbankan Syari'ah Di Indonesia* (Jakarta: Shuhuf Media Insani, 2011), hlm 25.

dalam pengembangan produk-produk bank Islam seperti *Islamic Financial Services Board (IFSB)*, *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution (AAOIFI)*, dan *International Islamic Financial Market (IIMF)*.⁴ Di Indonesia, pengembangan produk-produk syariah harus merujuk kepada fatwa-fatwa keuangan Islam yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), walaupun tidak ada larangan mengambil rujukan-rujukan dari institusi-institusi yang mengeluarkan aturan-aturan keuangan Islam.

Maka dari itu, kajian utama dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan pentingnya *Maqāṣid syarī'ah* sebagai bingkai utama syariah itu sendiri. Karena dalam konteks ekonomi Islam, *maqāṣid syarī'ah* merupakan jantung dalam ilmu ushul fiqh. Selanjutnya, penelitian ini mencoba untuk mengkorelasikan parameter yang berbasis *maqāṣid syarī'ah* dalam pengembangan produk-produk bank Islam agar sesuai dengan tujuan syariah. Kemudian, untuk memperoleh data terkait produk-produk dari Bank Syariah, peneliti melakukan survei di Bank Syariah, Kabupaten Ponorogo. Harapan yang dapat dihasilkan dari penelitian ini adalah menjadi salah satu solusi alternatif dan rujukan atau bahan dasar dalam mengembangkan produk perbankan syariah yang mematuhi nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah.

Metode Penelitian.

Penelitian ini terkait dengan bidang ekonomi dan keuangan Islam yang dibatasi pada kajian pengembangan parameter produk-produk perbankan syariah di Indonesia, dengan studi kasus lembaga perbankan syariah di Ponorogo. Pendekatan penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menganalisa data sekunder sebagai bahan dasar penelitian, kemudian menganalisa terhadap fenomena yang terjadi. Di antaranya akan mengkaji data-data sekunder tentang persoalan penerapan *maqāṣid syarī'ah* sebagai parameter mengembangkan produk-produk perbankan syariah.

Sumber data penelitian yang digunakan dua macam, yaitu: *Pertama*, data sekunder yang diperoleh melalui data-data kepustakaan, atau studi literatur (*library research*) yang merujuk pada kepustakaan. Hal ini dilakukan dengan mencari data dari

4 Grup Riset Kebanksentralan, *Perjalanan Perbankan Syariah Di Indonesia: Kelembagaan Dan Kebijakan, Serta Tantangan Ke Depan* (Jakarta: Bank Indonesia, 2016), hlm. 325.

buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan tulisan-tulisan ilmiah lainnya, di antaranya dari Al-Quran, Hadits, dan kitab-kitab para *fuqaha*. Kedua, data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari populasi dengan menggunakan metode wawancara atau menyebarkan kuisisioner, cara ini dikenal dengan istilah *field research* (penelitian lapangan). Penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif, yaitu melalui suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, karena menekankan para proses penyimpulan data yang terdiri dari susunan kalimat.

Produk Perbankan Syariah.

Akad Pola Titipan.

- **Wadi'ah (simpanan).**

Akad *wadi'ah* adalah murni titipan, yaitu perjanjian atau kesepakatan yang didasari atas kepercayaan untuk menjaga barang titipan.⁵ Imam Hanafi mendefinisikan sebagai pemberian kuasa dari seseorang kepada orang lain untuk menjaga hartanya, baik dengan lafaz yang tegas atau dengan isyarat.⁶ Maka penulis menarik garis besar bahwa *wadi'ah* adalah pemberian kuasa baik perorangan maupun badan hukum kepada pihak lain berupa titipan murni yang merupakan perjanjian bersifat percaya – mempercayai untuk menjaga hartanya.

Akad Pola Bagi Hasil.

- **Mudhorobah (Bagi hasil).**

Mudhorobah merupakan pola akad yang menyerahkan modal kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan prosentase keuntungan. Menurut Wahbah Az-Zuhaili adalah akad kerjasama antara *sahibul mal* (pemilik modal) yang memberikan modal (harta) kepada *mudhorib* (pengelola) untuk dikelola, kemudian keuntungannya menjadi milik bersama dan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Apabila terjadi kerugian menjadi tanggungan pemilik modal saja, *mudhorib* tidak menanggung kerugian apa pun kecuali kesengajaan terhadap usaha atau pekerjaan yang dilakukan.⁷ Sedangkan

5 Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm 49.

6 Ibnu Abidin, *Rudd Al Mukhtar 'Ala Ad Durr Al Mukhtar*, V (Beirut: Dar Al Fikr, 1992), hlm. 67.

7 Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm 476.

menurut DSN-MUI, *mudhorobah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga keuangan syariah kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Dalam pembiayaan ini lembaga keuangan syariah sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.⁸

- ***Musyarakah (kerja sama).***

Musyarakah merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan usaha, masing-masing pihak menyertakan modalnya sesuai dengan kesepakatan, dan bagi hasil atas usaha bersama diberikan sesuai dengan kontribusi dana atau sesuai dengan kesepakatan bersama. Menurut Latifa M. Algaoud dan Mervyn K. Lewis, *musyarakah* adalah kegiatan kemitraan antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha produktif.⁹ Dalam hal ini antara modal dan usaha kerja digabungkan dan ditanggung secara bersama sehingga semuanya menikmati hak dan tanggung jawab yang sama begitu jua dalam pembagian keuntungan.¹⁰

Akad Pola Jual Beli.

- ***Murabahah.***

Murabahah adalah akad jual beli yang disepakati oleh kedua pihak dari harga awal, margin, dan harga akumulasi¹¹. Menurut Syafi'i Antonio, *Murabahah* adalah keuntungan yang disepakati dari jual beli suatu barang.¹² *Murabahah* dapat disimpulkan bahwa adalah akad kesepakatan antara pembeli dan penjual mengenai harga suatu benda secara transparan.

- ***Istishna'.***

Jumhur fuqaha berpendapat bahawa *Istishna'* dan *Salam* mempunyai definis yang sama. Hanafiyah lebih spesifik dan membedakannya dari salam, yaitu suatu akad terhadap seorang pembuat atau pengrajin untuk mengerjakan atau

8 Fatwa DSN Indonesia No. 07/DSN-MUI/IV/2000, Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh), (2000).

9 Latifa M. Algaoud dan Mervyn K. Lewis, *Perbankan Syariah, Prinsip, Praktik, dan Prospek*, terj. Burhan Wirasubrata (Jakarta: Serambi, 2005), hlm. 69.

10 Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 81.

11 Muhaimin Iqbal, *Dinar Solution* (Jakarta: Gema Insani, 2008) hlm 88.

12 Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001) hlm 101.

membuat suatu barang tertentu yang ditanggguhkan¹³. Makna *Istishna'* lebih jelasnya adalah akad jual beli barang pesanan barang yang belum diproduksi atau tidak tersedia di pasar. Diawal akad spesifikasi barang sudah disepakati, sedangkan pembayaran bisa secara tunai atau angsuran/cicilan.¹⁴

- ***Salam.***

Salam adalah akad jual beli dengan penyerahan barang ditunda, sedangkan pembayaran di awal akad. Pada prinsipnya dalam jual beli ini barang yang akan diserahkan sudah diketahui harga, spesifikasi, jenis, kualitas dan jumlah barang.¹⁵ Barang yang di jual belikan dengan akad *salam* harus dapat diukur dengan timbangan atau neraca.¹⁶

Akad Pola Sewa.

- ***Ijarah.***

Akad *Ijarah* dapat didefinisikan sebagai akad sewa atau pemindahan manfaat atas suatu barang atau jasa dalam batasan waktu tertentu sesuai kesepakatan diawal akad dengan pembayaran upah sewa (*ujrah*), tanpa adanya pemindahan hak kepemilikan.¹⁷

- ***Ijarah Muntahiyah Bitamlik.***

Syafi'i Antonio menyebutkan bahwa transaksi dengan *Ijarah Muntahiyah Bitamlik* adalah perpaduan antara akad sewa dan jual beli dengan berpindahnya kepemilikan menjadi milik penyewa.¹⁸ Perpindahan kepemilikan tersebut setelah masa sewa selesai, biasanya dalam perbankan syariah pemindahan hak milik melalui jual beli atau memberikan secara percuma (dihibahkan) pada akhir masa sewa.

13 Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Muamalat Al-Maliyah Al-Mu'ashirah*, edisi ke-2 (Damaskus: Dar Al Fikr, 2002), hlm 295.

14 Irma Devita dan Suswinarto Purnamasari, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, Dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2001), hlm. 70.

15 M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 143.

16 Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali, *Al-Wajiz Fi Fiqhi Al-Imam Asy-Syafi'i* (Beirut: Darul Arqom, 1997), hlm. 321.

17 Sri Nurhayati Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2009), hlm. 216.

18 Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik...*, hlm. 118.

Akad Pola Pinjaman.

- **Qardh.**

Menurut ulama Syafi'iyah, *qardh* ialah akad kepemilikan suatu barang untuk dikembalikan dengan yang sejenis dan sesuai takaran.¹⁹ Sesungguhnya *qardh* merupakan salah satu jenis akad yang bertujuan untuk saling membantu atau tolong-menolong antar manusia, karena penghutang/ debitur tidak boleh memberikan tambahan dalam pengembalian harta yang dipinjamnya itu kepada peminjam/kreditur.

Akad Pola Lainnya.

- **Wakalah.**

Wakalah atau biasa disebut perwakilan, suatu perjanjian yang menyepakati adanya pemberian kekuasaan atas suatu benda atau perkara kepada pihak lainnya. Kekuasaan tersebut sebatas kewenangan yang diberikan oleh pihak pertama, oleh karena itu penerima kuasa berhak mendapatkan imbalan atas jasanya. Al-Ghazali menyebutkan bahwa terdapat tiga hukum pada *wakalah* yaitu, sah pada sesuatu yang dibelanjakan, tanggung jawab wakil, dan boleh dari dua sudut pandang.²⁰

- **Hawalah.**

Pengertian dari *hawalah* adalah akad pemindahan utang/piutang suatu pihak kepada pihak lain.²¹ Sedangkan menurut Mazhab Maliki, Hambali, dan Syafi'i, *hawalah* ialah pemindahan atau pengalihan hak untuk menuntut pembayaran utang dari satu pihak ke pihak lain.²² Dengan demikian, yang dimaksud *hawalah* adalah pengalihan hak utang atau piutang kepada pihak lain sesuai perjanjian awal.

- **Kafalah.**

Kafalah adalah jaminan, beban, atau tanggungan yang diberikan oleh penanggung (*kaafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makful*). Akad ini bertujuan menyatukan tanggung jawab kepada orang yang dijamin dalam komitmen untuk

19 Abu Yahya Zakariya al-Anshari, *Asniya al-muthalib, bab al-Qardh* (Mesir: Al-Muthbi'ah al-Mimaniyah, 1313 H), hlm. 96.

20 Al-Ghazali, *Al-Wajiz Fi Fiqhi Al-Imam Asy-Syafi'i...*, hlm. 360.

21 Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), hlm. 153.

22 Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007), hlm. 93-94.

menunaikan hak wajib, baik pada waktu itu atau di masa yang akan datang.²³ Oleh karena itu, penjamin dapat meminta imbalan tertentu atas jasanya kepada orang yang dijamin. Secara singkat, kafalah berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang kepada orang lain dengan imbalan.

- **Rahn.**

Rahn atau bisa disebut gadai, yaitu menggadaikan salah satu barang untuk dijadikan jaminan atas pinjaman. Berarti menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan hutang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian utang yang dapat diterima.²⁴

- **Sharf.**

Wahbah Al-Zuhaili mengatakan, *sharf* ialah pertukaran nilai mata uang dengan nilai mata uang lainnya dalam berbeda jenis maupun sama, seperti uang dolar dengan uang rupiah atau uang rupiah dengan uang ringgit.²⁵

Teori Maqāsid Syarī'ah.

Konsep *maqāsid syarī'ah* atau *maqāsid al-syarī'ah* mempunyai tema utama yaitu *maṣlahah*. Konsep ini adalah teori perumusan hukum (*istinbāṭ al-hukm*) yang menetapkan hukum syara' sebagai referensinya. Abdul Wahab Khalaf berpendapat, *maqāsid al-syarī'ah* sebagai alat bantu dalam memahami redaksi Al-qur'an dan Sunnah, membantu dalam meyelesaikan dalil yang bertentangan dan membantu menetapkan suatu hukum dalam suatu kasus yang ketentuan hukumnya belum tercantum dalam Al-qur'an dan Sunnah.²⁶

Pengertian *maqāsid syarī'ah* dapat ditinjau dengan sudut pandang, yaitu dari sisi kata majemuk (*murakkab al-Idhafi*) dan keilmuan. Dari *murakkab al-Idhafi* terdiri dari kata *maqsod* dan *syariah*. *Al-maqsad* berasal dari kata *qasada-yaqsidu-maqsidan* yang berarti jalan yang lurus (*thariqul mustaqim*) dan keadilan (*'adl*). Adapun secara terminologi, *al-maqsad* adalah tujuan yang

23 Khalid Syamhudi, "Dhaman atau Kafalah," sumber: <https://almanhaj.or.id/6999-Dhaman-Atau-Kafalah.html>, diakses pada 28 Juni 2019, pukul 23:03 wib

24 A. Syafi'i Jafri, *Fiqh Muamalah* (Pekanbaru: Suska Press, 2008), hlm. 73.

25 Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* (Damsakus: Dar Al-Fikr, 1985), hlm. 636.

26 Isa Anshori, "Maqāsid Al-Syarī'ah Sebagai Landasan Etika Global," *Jurnal Hukum Islam* 01, no. 01 (2009), hlm 16.

diinginkan untuk mencapai keadilan. Selanjutnya syariah secara etimologi yang berarti jalan yang terang (*al-thariqoh*)²⁷ atau berasal dari kata syir'ah dan syariah yang berarti jalan menuju sumber mata air sebagai sumber kehidupan manusia. Maka untuk mengantarkan kemaslahatan dan keselamatan di dunia dan akhirat di perlukan syariah (agama Islam) sebagai panutannya.²⁸ Dari kedua pengertian tersebut maka dapat didefinisikan makna dari *maqasid syariah* yaitu tujuan yang dicapai dalam melaksanakan sesuatu berdasarkan aturan-aturan syariah yang dibebankan kepada *mukallaf* untuk kemaslahatannya.

Selanjutnya pengertian dari sisi keilmuan dapat ditelusuri dari beberapa pemikiran ulama-ulama *usul fiqh* seperti Imam al-Harmayn, Imam Ghazali, Imam Syatibi dan Ibnu 'Asyur. Imam al-Harmayn sampai kepada Imam Ghazali belum memberikan definisi *maqasid syariah* dengan jelas karena pada masanya kajian tentang *maqasid syariah* masuk dalam pembahasan ilmu *usul fiqh*, baru pada masa Ibnu 'Asyur pemberian definisi itu ada. Ibnu 'Asyur mendefinisikan *maqasid al'amm li al-syariah* adalah tujuan-tujuan (*al-ma'ani*) dan hikmah-hikmah (*al-hikam*) yang diinginkan oleh Allah (*sya'ri*) dalam seluruh hukum (*tasyri'*) atau sebagian besarnya, yang tidak dikhususkan perhatiannya kepada hukum-hukum syariah yang khusus saja.²⁹

Penjelasan ini sebenarnya secara tidak langsung ada kesamaan arti *maqasid syariah* antara Imam Syatibi dan Ibnu 'Asyur, sebagaimana yang dinyatakan Imam Syatibi dalam bukunya *al-muwafaqat*: "perbuatan-perbuatan syariah bukanlah sebuah tujuan dalam dirinya, melainkan ada permasalahan-permasalahan (*umurun*) lain yang bermaksud atasnya yaitu tujuan-tujuannya (*ma'aniha*)."³⁰ Dari sini terjawab walaupun Imam Syatibi tidak menjelaskan *maqasid syariah* dalam bentuk definisi namun pada esensinya sama dengan apa yang didefinisikan oleh Ibn 'Asyur.

Langsung kepada tujuan umumnya, al-Fasi mendefinisikan *maqasid al'amm li al-syariah al-Islamiyyah* dengan pemakmuran, pemeliharaan aturan kehidupan dan keberlangsungan perbaikan yang lebih baik di muka bumi dengan memperbaiki keadaan

27 Ibrahim Anis *et.al.*, *Al- Mu'jam Al-Wasith* (Mesir: Majma' Al-Lughah Al-Arabiyyah, 1972), hlm. 479.

28 Muhammad Sayed Al-Tantawi, *Mu'jam Alfazh Al-Qur'an Al-Karim*, Edisi ke-2. (Kairo: Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah, t.t), hlm. 13.

29 Ahmad Raysuni, *Nadhoriyyat Al-Maqasid 'inda Imam Al-Syatibi* (Beyrut: IIIT, 1995), hlm. 18.

30 *Ibid.*, hlm. 62.

pemakmur dan pelaksanaannya di dalamnya sebagaimana yang dibebankan kepadanya untuk berbuat adil dan istiqomah serta dari perbaikan dalam akal dan dalam pekerjaan dan perbaikan di muka bumi yang tujuannya untuk kebaikannya dan pengelolaan untuk kemanfaatan semua (*maslahat*).³¹

Kebanyakan ulama mendefinisikan *maslahat* dengan mendatangkan manfaat-manfaat (*jalb al-mashalih*) dan meninggalkan kerusakan-kerusakan (*al-mafasid*). *Maslahat* diibaratkan dengan manfaat, kebenaran dan kebaikan. Sedangkan *mafsadah* diibaratkan dengan mudharat (bahaya), kejahatan dan kesalahan.³² Hal ini lebih diperjelas oleh Imam Ghazali bahwa *al-maqasid al-khamsah* bagi manusia adalah menjaga agamanya, dirinya, akalnya, keturunannya dan hartanya. Segala sesuatu yang berkenaan dengan penjagaan yang lima adalah *maslahat*, sedangkan segala yang berkenaan dengan meninggalkan yang lima adalah *mafsadah*.³³ Selanjutnya menurut para ahli usul bahwa *al-maqasid al-asliyyah* adalah *dharuriyyah*, *hajjiyyah* dan *tahsiniyyah*. Selanjutnya, tujuan syariah yaitu untuk merealisasikan kepentingan atau kemanfaatan hambanya (*masalih al-'ibad*).³⁴

Imam Syatibi di dalam bukunya *al-muwafaqat* membagi *maqasid syariah* menjadi 3 bagian penting yaitu *maqasid al-'am*, *maqasid al-khassah* and *maqasid al-juz'i*. Adapun tujuan umum dari Syariah adalah mendatangkan manfaat-manfaat (*Jalb al-Masalih*) dan menolak kerusakan-kerusakan (*dar ul-Mafasid*).³⁵ Manfaat-manfaat (*masalih*) digunakan bagi seluruh aspek kehidupan manusia sebagai *khalifah* Allah di muka bumi ini. Menurut Muhammad Abu Zahrah, ada tiga saraan Syariah yaitu penyucian jiwa, menegakkan keadilan dalam masyarakat Islam dan memberikan *maslahah*.³⁶ Dalam penyucian jiwa seperti ibadah zakat adalah mengandung aspek *ta'awun* (kesetiakawanan sosial) antara si kaya dan si miskin. Selanjutnya, dalam hubungannya dengan keadilan adalah setiap manusia memiliki yang sama dalam berusaha, hukum dan kehidupan sosial. Adapun tujuan puncak yang ingin dicapai adalah

31 Muhammad Thahir Al-Masawi, *Maqasid Al-Syariah Al-Islamiyyah: Al-Syeck Muhammad Thahir Ibn 'Asyur* (Amman: Darul al-Nafais, 2001), hlm. 148.

32 Rafiq Yunus Al-Misri, *Fiqh Al-Muamalah Al-Maliyah* (Dimaskus: Darul Qalam, 2005), hlm. 11.

33 Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali, *Al-Musthafa* (Beirut: Darul al-Shadir, 1993), hlm. 248.

34 Wahbah Al-Zuhaili, *Maqasid Al-Shari'ah* (Damsakus: Dar al-Maktabi, 1998).

35 Rafiq Yunus Al-Misri, *Fiqh Al-Muamalah Al-Maliyah...*, hlm. 11.

36 Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, terj. Saefullah Ma'shum (Jakarta: Pustaka Firdaus, t.t), hlm 543.

maslahat yaitu kemaslahatan yang hakiki yang berhubungan dengan kepentingan umum, bukan kepentingan khusus (pribadi).

Banyak ulama sepakat bahwa *maqasid* mempunyai arti *maslahah*. Kadang istilah *maqasid* juga disandingkan dengan pengertian *maslahah*. *Al-maslahah* menurut Imam Ghazali adalah *maqasid al-khamsah* yang terdiri dari menjaga agama, diri, akal, keturunan dan harta.³⁷ Sedangkan hal-hal yang menghilangkan asas-asas dari *maqasid al-khamsah* adalah *mafsadah*. Al-'Iz Bin Abdissalam membagi *maslahat* dunia menjadi tiga bagian yaitu *Dharuriyyat*, *Hajjiyyat* dan *Takmiliyyat*. Selanjutnya, *Dharuriyyat* adalah tingkat pertama yang harus dipenuhi dan kemudian dilanjutkan oleh *hajjiyyat* dan *takmiliyyat (tahsiniyyat)* secara berurutan.³⁸

Parameter Produk Perbankan Syariah.

Sebuah lembaga keuangan atau perbankan yang berbasis Islam, sudah seharusnya segala kegiatan operasionalnya berlandaskan syariah Islam. Perbankan syariah salah satu lembaga keuangan Islam yang selalu diawasi dan dipantau oleh Dewan Syariah Nasional-MUI dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam menjalankan operasionalnya. Hal yang lebih penting terkait produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah, harus sesuai izin oleh DSN-MUI dan DPS begitu juga sejalan dengan Fatwa DSN-MUI dan tidak bertentangan dengan syariah Islam.

Dalam menentukan kebijakan atau produk yang sesuai dengan syariah, perbankan syariah memberikan rambu-rambu atau pembeda. Hal tersebut mengacu kepada tiga hal yaitu, *Pertama*, segala kegiatan terbebas dari transaksi terlarang. Bentuk produk yang ditawarkan harus bersih dari *riba*, *gharar*, *ihtikar*, *bai' an-najasy*, *two in one*, *maisir*, *bai' ad-dain bi ad-dain*, dan objek akad yang tidak halal. Kegiatan bisnis yang terlarang termasuk perbuatan dzalim karena dapat merugikan pihak lain. *Kedua*, setiap produk mempunyai landasan akad atau transaksi syariah. Hal tersebut sangat penting karena untuk memperjelas hak dan kewajiban seluruh pihak yang terlibat dalam produk bisnis tersebut. *Ketiga*, terciptanya adab Islami dalam bermuamalah. Adab islami tercermin dengan sikap adil, amanah dalam menjalankan bisnis dan berkomitmen sesuai janji yang disepakati.³⁹

37 Rafiq Yunus Al-Misri, *Fiqh Al-Muamalah Al-Maliyah...*, hlm 13.

38 *Ibid.*, hlm 13-14.

39 Oni Sahroni, "Konsultasi Syariah: Parameter Kesesuaian Syariah," sumber: <https://republika.co.id/berita/p6m3h4416/konsultasi-syariah-parameter-kesesuaian-syariah>, diakses pada 28 Juni 2019, pukul 20:00 wib

Tujuan parameter syariah yang berkaitan dengan produk-produk keuangan Islam di antaranya adalah: 1) untuk mengklarifikasi konsep, prinsip dan syarat dari akad-akad syariah; 2) menyediakan fitur-fitur akad syariah yang membentuk dasar dari produk keuangan syariah; 3) menyediakan dasar keputusan terhadap masalah-masalah yang berhubungan dengan syarat, mekanisme dan implementasi akad-akad syariah; 4) memfasilitasi para akademisi, profesional dan praktisi dalam mengembangkan produk-produk keuangan syariah; dan 5) memfasilitasi formulasi kebijakan-kebijakan dan panduan-panduan kontrak yang diadopsi oleh industri keuangan syariah.⁴⁰ Parameter tersebut akan membantu pengguna untuk memahami sifat kontrak, memahami definisi, legitimasi serta tujuan kontrak.

Beberapa studi juga menyebutkan perlunya parameter dalam produk perbankan syariah terutama terkait dengan *maqāṣid syarī'ah*. Dengan demikian, ada kesepakatan umum bahwa *maqāṣid* harus melekat dalam operasi dan produk lembaga keuangan Islam. Shahrudin merekomendasikan penggunaan masalah dalam membantu para pakar Syariah dalam menghasilkan ijtihad yang lebih tepat di perbankan dan keuangan Islam.⁴¹ Menurut Rosly, produk-produk keuangan Islam akan menunjukkan konsistennya baik secara substansi maupun bentuknya dan selanjutnya membantu meningkatkan posisi kepatuhan terhadap syariah. Hal tersebut dapat melalui empat pendekatan parameter, yaitu: pendekatan 'akad, *maqasid Syariah*, laporan keuangan dan dokumentasi legal.⁴²

Dalam *maqāṣid syarī'ah*, parameter (*dawābit*) ada tiga, yaitu *dharūrah*, *hajīyah* dan *tahsinīyah*.⁴³ Secara khusus dalam manajemen stakeholder terdapat tiga pra syarat untuk mencapai *maslahah*: *Pertama*, mengidentifikasi karakteristik dari *maslahah* dan *dharurah*; *Kedua*, mengidentifikasi kualifikasi dari lembaga atau perseorangan yang mengusulkan parameter; *Ketiga*, mengidentifikasi tujuan

40 Bank Negara Malaysia, "Draft of Shariah Parameters: Murabahah Parameter," sumber: <http://www.bnm.gov.my/documents/conceptpaper/MurabahahCP.pdf>.

41 Amir Shahrudin, "Maslahah-Mafsadah Approach in Assessing the Shari'ah Compliance of Islamic Banking Products," *International Journal of Business and Social Science* 01, no. 01 (2010), hlm. 134.

42 Saiful Azhar Rosly, "Shariah Parameter Reconsidered," *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 02, no. 02 (2010), hlm. 134.

43 Asyraf Wajdi Dusuki, "Challenges of Realizing Maqasid Al-shari'ah (Objectives of Shariah) in The Islamic Capital Market: Special Focus on Equity Based Sukuk Structures," *3rd USM-ISDEV International Islamic Management Conference on Islamic Capital Market. Centre for Islamic Management Studies USIM*, Penang, (28-29 October, 2009), hlm. 24.

untuk memastikan kepatuhan dan kesesuaian terhadap parameter *maqāṣid syarī'ah*.

Penerapan parameter tersebut dalam produk perbankan syariah sangat penting untuk menjaga kinerja perbankan demi kepatuhan terhadap hukum Islam. Apabila hal tersebut dapat dilakukan, maka tujuan *masalah* akan tercipta untuk seluruh nasabah perbankan syariah dan umat manusia secara umum.

Pengembangan Produk Perbankan Syariah di Kota Ponorogo dengan Pendekatan Maqashid Syari'ah.

- Produk Perbankan Syariah di Kota Ponorogo.

Sejak berdirinya Bank Muamalat di Indonesia pada tahun 1991 masyarakat dikejutkan dengan bermunculannya lembaga keuangan syariah. Masyarakat masih merasa asing dengan itu maka, beberapa gerakan sosialisasi dikerahkan guna mengenalkan produk serta eksistensi perbankan syariah. Semakin hari semakin bertambah perbankan syariah di Indonesia hingga beberapa perbankan konvensional mengeluarkan unit usaha syariah untuk mengikuti trend masyarakat.

Khususnya di kota Ponorogo Jawa Timur, terdapat tiga perbankan syariah yaitu; Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri (BSM) dan BRISyariah. Ketiga bank tersebut menjadi objek dalam penelitian ini dengan menganalisa bentuk operasional produk yang ditawarkan kepada nasabah. Peneliti melakukan interview kepada manajer dan pegawai kantor cabang pembantu dan melihat langsung jenis produk yang dipasarkan yang dilakukan pada tanggal 3-11 Juli 2019.

Dari hasil kajian, bahwa produk-produk Bank Muamalat antara lain: pertama, pendanaan, meliputi deposito *mudharabah* dan tabungan *mudharabah* dan *wadiah*, giro *mudharabah* dan *wadiah* dan tabungan haji. Kedua, pembiayaan dengan akad murabahah (konsumtif maupun modal kerja), akad *musyarakah wal ijarah* (KPR) dan akad *mudharabah* (pembiayaan kepada anggota koperasi). Ketiga, jasa/layanan, meliputi internet banking, mobile banking, transfer dan lain-lain.⁴⁴

Selanjutnya bapak Gatot Wijanarko sebagai manajer di BRISyariah menyebutkan bahwa produk-produk di bank

44 Wawancara dengan Ibu Dessy Liyanawati, Selaku Bagian Marketing Bank Muamalat KCP. Ponorogo, pada tanggal 3 Juli 2019.

tersebut, antara lain: Pertama, pendanaan, meliputi deposito, giro dan tabungan. Kedua, pembiayaan, meliputi dua segmen yaitu mikro dan ritel dan konsumen. Ketiga, jasa/layanan, meliputi internet banking dan transfer dan juga fasilitas pembayaran listrik dan pembelian pulsa.⁴⁵

Sedangkan produk-produk yang di tawarkan Bank Syariah Mandiri (BSM) antara lain: Pertama, pendanaan yang meliputi deposito, tabungan *mudharabah/wadiah* dan giro *wadiah*. Kedua, penyaluran dana, meliputi pembelian rumah (akad *murabahah/musyarakah mutanaqisah*), pembiayaan multiguna (akad *ijarah* dan *murabahah*), talangan umroh dan dana pendidikan (*ijarah*). Ketiga, jasa/layanan, meliputi net banking, dan gadai.⁴⁶

Dari sekian jenis produk yang ditawarkan di perbankan syariah Ponorogo, produk tabungan, investasi dan pembiayaan mikro untuk pembelian atau modal kerja yang paling banyak diminati. Pada umumnya masyarakat Ponorgo memiliki ekonomi menengah ke bawah. Sehingga kebutuhan masyarakat setempat dengan perbankan syariah masih sebatas dengan tabuangan, investasi dan jasa transfer.

- Pengembangan Produk Perbankan Syariah dengan Pendekatan Maqashid Syariah.

Dalam mengembangkan produk-produk di perbankan syariah mempunyai paradigma yang berbeda dengan perbankan konvensional. Bank syariah dalam mengembangkan produknya harus mengikuti karakter dan sifat produk syariah yang berbeda antara satu dan lainnya. Selanjutnya, risiko dan jangka waktu merupakan faktor kedua setelah karakter dan sifat itu diterapkan.⁴⁷

Misalnya dalam produk *murabahah* yaitu jual beli barang. Bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Apabila produk ini diterapkan dalam pembiayaan konstruksi, tentu tidak tepat. Dalam akad jual beli harus ada objek yang dijual belikan, bukan proyek yang bentuknya tidak nyata. Karena dalam proyek konstruksi ada jasa tenaga kerja yang tidak dapat diperjual belikan. Maka solusinya harus menggunakan produk

45 Wawancara Dengan Bapak Gatot Wijanarko, Sebagai Manajer di BRISyariah KCP Ponorogo, pada tanggal 5 Juli 2019.

46 Wawancara Dengan Bapak Maman, Sebagai Manajer BSM KCP. Ponorogo, pada tanggal 7 Juli 2019.

47 Cecep Maskanul Hakim, "Problem Pengembangan Produk Dalam Bank Syariah," *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan* 2, no. 3 (2003), hlm. 12-13.

lain yaitu *ijarah* (sewa) atau yang lebih cocok adalah *istisna'*, yaitu bank sebagai pembeli barang yang akan dibangun/dibuat kemudian setelah selesai menjualnya ke nasabah.

Apabila paradigma ini tidak dipegang, maka para bankir cenderung akan membuat produk yang menyerupai dengan perbankan konvensional. Hal tersebut beralasan lebih sederhana, lebih mudah dihitung, dan mudah dibandingkan dan jelas ukurannya.

Untuk memperkuat paradigma tersebut, pengembangan produk perbankan syariah harus berlandaskan pada nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Al-qur'an, Hadits, dan sumber hukum Islam lainnya. Penelitian ini mencoba menganalisa pengembangan produk bank syariah dengan pendekatan *maqāṣid syarī'ah*. karena salah satu tujuan perbankan syariah adalah menciptakan kesejahteraan masyarakat secara luas atau *socila walfare*.

Dari hasil kajian dapat disimpulkan bahwa parameter pengembangan produk bank syariah di kota Ponorogo dengan pendekatan *maqāṣid syarī'ah* meliputi lima hal, yaitu:

a. Menjaga Agama (*hifdz al-din*).

Menjaga agama merupakan unsur utama dalam menegakkan *maqāṣid syarī'ah*. Imam Ghazali meletakkan iman pada urutan pertama, karena dalam perspektif Islam iman sangat penting untuk kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat.⁴⁸ Wujud dari menjaga agama terlihat dari interaksi antara bank syariah di kota Ponorogo dengan para nasabahnya dan kesesuaian produk yang ditawarkan dengan hukum Islam. Dalam hal ini, peneliti melihat bahwa produk yang dipasarkan memiliki akad syariah yang berlandaskan pada Al-qur'an, Sunnah, dan Fatwa DSN-MUI. Selain itu, adanya Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Syariah Nasional yang selalu mengawasi jalan operasional bank syariah. Hal tersebut terwujud dengan adanya kontrol dari pihak bank Muamalat misalnya yaitu, penerapan penggunaan akad kontrak pembiayaan disesuaikan dengan kebutuhan atau peruntukan nasabah yang sesungguhnya dengan benar dan peninjauan penggunaan dana sesuai dengan syariat Islam. Sehingga menjamin akad yang disepakati telah sesuai dengan nilai-nilai

48 Zaenul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, edisi ke-4. (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006), hlm. 86.

Islam dan Insya Allah dapat dipercaya oleh seluruh muslim maupun non-muslim.

b. Menjaga Jiwa (*hifdz an-nafs*).

Jiwa seseorang akan terjaga dengan pribadi masing-masing, serta pihak external juga mempengaruhi dalam keamanan jiwa. Salah satunya adalah interaksi perbankan syariah terhadap nasabah. Pihak perbankan harus menjunjung tinggi nilai aman, nyaman, dan mudah dalam bertransaksi kepada nasabah. Termasuk dalam penawaran dan pelayanan produk perbankan syariah harus beretika, sopan, dan berperilaku islami. Perbankan syariah termasuk lembaga keuangan yang berinteraksi langsung dengan seluruh lapisan masyarakat untuk membantu dalam memenuhi kebutuhannya. Dalam menerpakan menjaga jiwa para nasabah, bank syariah di ponorogo telah melakukan pelayanan dengan tepat dan tanggap. Hal ini terwujud dalam segi pelayanan kepada nasabah, dan menawarkan berbagai macam produk yang ditawarkan dan serta menjelaskan sesuai dengan kebutuhan nasabah secara sopan dan beretika Islami. Pihak bank menjelaskan secara transparansi dengan akad yang tertulis dan disetujui oleh kedua belah pihak, sehingga saling mengetahui antara hak dan kewajibannya. Oleh karena itu, nasabah akan terasa percaya dan nyaman berinteraksi dengan perbankan syariah.

c. Menjaga Fikiran (*hifdz al-a'ql*).

Perbankan syariah merupakan hal yang baru dibandingkan dengan perbankan konvensional. Oleh sebab itu, masyarakat lebih banyak berinteraksi dengan bank konvensional sebelum maraknya bank syariah. Sekarang ini bank syariah sudah banyak, hampir disetiap kota di Indonesia ada bank syariah. Beberapa masyarakat masih awam terhadap model produk yang ditawarkan bank syariah. Oleh karena itu, pihak bank harus menjelaskan secara rinci terkait akad yang diminati oleh nasabah, tanpa ada yang ditutupi sedikit pun. Metode penjelasan mendetail merupakan sarana edukasi dan menjaga akal atau fikiran diantara keduanya. Dalam hal ini keduanya dituntut untuk berfikir bersama saling memahami dalam melakukan transaksi tanpa ada yang didzolimi. Pada akhirnya, nasabah mengetahui dan menyetujui setiap ketentuan ataupun kegunaan dari produk-produk bank syariah yang

digunakan oleh nasabah. Proses inilah yang telah dilakukan oleh perbankan syariah Ponorogo dan harus selalu dijaga. Cara ini merupakan cara yang tepat untuk mensosialisasikan dan mengenalkan produk-produk baru dan juga wujud dari menjaga fikiran dari para nasabahnya.

d. Menjaga Harta (*hifdz al-mal*).

Sebagaimana fungsi bank adalah mengumpulkan dana masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan. Dalam menjaga harta atau dana nasabah, perbankan syariah Ponorogo telah menjaga dan mengalokasikannya dengan baik dan halal. Hal ini terwujud dengan adanya produk yang ditawarkan berlandaskan hukum Islam. Selain itu, terlihat dari pengambilan dan pembagian bagi hasil sesuai kesepakatan dan bersifat wajar. Dalam rangka membersihkan harta nasabah, pihak bank memberikan fasilitas pembayaran zakat atau infaq dan sedekah. Dana tersebut akan dikelola untuk dana sosial atau dikumpulkan sebagai dana CSR. Misalnya bank Muamalat bekerjasama dengan Baitul Mal Muamalat dalam mengelolal dana Zakat, Infaq dan Sedekah.

e. Menjaga Keturunan (*hifdz an-nasl*).

Dana yang sudah lama dikelola oleh bank akan mendapatkan bagi hasil/bonus sesuai dengan kesepakatan akad syariah. Hal itu terjadi karena nasabah telah mendukung dan percaya kepada kinerja perbankan syariah serta membantu dalam operasionalnya. Upaya perbankan syariah Ponorogo dalam menjaga keturunan nasabah adalah dengan terjaganya empat hal sebelumnya. Oleh sebab itu, dana nasabah dapat dijamin kehalalannya dan berpengaruh pada keberlanjutan nafkah untuk keluarga dan keturunan. Dari harta yang bersih dari riba, Insya Allah akan memberikan keberkahan dan rasa nyaman. Selain daripada itu, apabila nasabah telah meninggal dunia dana tersebut dapat diambil oleh keluarga atau ditukar dengan mengatasmamakan ahli waris nasabah. Hal tersebut merupakan upaya perbankan syariah dalam menjaga keturunan para nasabahnya.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa pengembangan sebuah produk perbankan syariah memerlukan parameter atau batasan salah satunya dengan pendekatan *maqāṣid syarī'ah*. Hal ini bertujuan untuk mengembalikan fungsi bank syariah sebagai alat untuk

menerapkan produk syariah. Apabila *maqāṣid syarī'ah* dipakai sebagai acuan dalam pengembangan produk perbankan syariah dan penerapannya, maka akan terwujudnya kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat.

Kesimpulan.

Perkembangan bank Islam sangatlah pesat, begitu juga diikuti perasingan dengan bank konvensional. Hal ini memicu perbankan syariah harus bergerak lebih cepat, aktif dan inovatif dari segala kegiatannya. Solusi dalam menghadapi tantangan tersebut, bank syariah berinovasi melakukan pengembangan produk yang ditawarkannya. Salah satu pendekatan pengembangan produk perbankan syariah adalah dengan parameter pendekatan *maqāṣid syarī'ah*. Dengan adanya parameter dalam pengembangan produk perbankan syariah, maka memudahkan bagi pihak pembentuk kebijakan untuk membuat suatu inovasi produk yang patuh dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Parameter tersebut akan membantu pengguna untuk memahami sifat kontrak, memahami definisi, legitimasi serta tujuan kontrak dalam setiap produk yang ditawarkan bank syariah.

Untuk menghadapi tantangan diatas, Perbankan syariah di Ponorogo telah menerapkan pengembangan produk-produknya dengan parameter pendekatan *maqāṣid syarī'ah*. Hal itu terwujud dengan adanya: (1) Menjaga Agama dengan dasar seluruh produk yang ditawarkan berlandaskan pada Al-qura'an, Sunnah, dan fatwa DSN-MUI, (2) Menjaga jiwa, hal ini diwujudkan dengan pelayanan dan penawaran kepada nasabah sesuai dengan etika Islam, (3) Menjaga fikirian, dengan wujud usaha perbankan menjelaskan secara detail terkait produk yang ditawarkan kepada nasabah secara jelas, (4) Menjaga harta, hal ini terwujud dengan manajemen pengelolaan harta nasabah secara Islam, (5) Menjaga keturunan, dengan cara menerapkan empat hal sebelumnya, sehingga terjamin kehalalannya dan berpengaruh pada keberlanjutan nafkah untuk keluarga dan keturunan para nasabah. Dengan terealisasikan pengembangan produk perbankan syariah dengan pendekatan *maqāṣid syarī'ah*, maka akan terciptanya *maslahah* untuk seluruh umat manusia.

Daftar Pustaka.

- Abidin, Ibnu. *Rudd Al Mukhtar 'Ala Ad Durr Al Mukhtar*. Beirut: Dar Al Fikr, 1992.
- al-Anshari, Abu Yahya Zakariya. *Asniya al-Muthalib, bab al-Qardh*. Mesir: Al-Muthbi'ah al-Mimaniyah, 1313 H.
- Algaoud Latifa M., dan Mervyn K. Lewis. *Perbankan Syariah, Prinsip, Praktik, dan Prospek*. terj. Burhan Wirasubrata. Jakarta: Serambi, 2005.
- Al-Ghazali, Abi Hamid Muhammad. *Al-Musthafa*. Beirut: Darul al-Shadir, 1993.
- . *Al-Wajiz Fi Fiqhi Al-Imam Asy-Syafi'i*. Beirut: Darul Arqom, 1997.
- Al-Masawi, Muhammad Thahir. *Maqasid Al-Syariah Al-Islamiyyah: Al-Syeck Muhammad Thahir Ibn 'Asyur*. Amman: Darul al-Nafais, 2001.
- Al-Misri, Rafiq Yunus. *Fiqh Al-Muamalah Al-Maliyah*. Damaskus: Darul Qalam, 2005.
- Al-Tantawi, Muhammad Sayed. *Mu'jam Alfazh Al-Qur'an Al-Karim*. Edisi ke-2. Kairo: Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah, t.t.
- Anis, Ibrahim et.al. *Al-Mu'jam Al-Wasith*. Mesir: Majma' Al-Lughah Al-Arabiyyah, 1972.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009.
- Anshori, Isa. "Maqāsid Al-Syari'ah Sebagai Landasan Etika Global." *Jurnal Hukum Islam* 01. no. 01 (2009)
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Arifin, Zaenul. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Edisi ke-4. Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006.
- Ayub, Muhammad. *Understanding Islamic Finance*. England: John Wiley & Sons, Ltd, 2007.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Muamalat Al-Maliyah Al-Mu'ashirah*. Edisi ke-2. Damaskus: Dar Al Fikr, 2002.
- . *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Bank Negara Malaysia. "Draft of Shariah Parameters: Murabahah Parameter." sumber: <http://www.bnm.gov.my/documents/conceptpaper/MurabahahCP.pdf>.
- Devita, Irma, dan Suswinarto Purnamasari. *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, Dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah*. Bandung: PT Mizan Pustaka, 2001.

- Dusuki, Asyraf Wajdi. "Challenges of Realizing Maqasid Al-shari'ah (Objectives of Shariah) in The Islamic Capital Market: Special Focus on Equity Based Sukuk Structures." *3rd USM-ISDEV International Islamic Management Conference on Islamic Capital Market*. Centre for Islamic Management Studies USIM. Penang, 28-29th October. (2009).
- Fatwa DSN Indonesia No. 07/DSN-MUI/IV/2000, *Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)*, (2000).
- Grup Riset Kebanksentralan. *Perjalanan Perbankan Syariah Di Indonesia: Kelembagaan Dan Kebijakan, Serta Tantangan Ke Depan*. Jakarta: Bank Indonesia, 2016.
- Hakim, Cecep Maskanul. "Problem Pengembangan Produk Dalam Bank Syariah." *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan* 2. no. 3. (2003).
- . *Belajar Mudah Ekonomi Islam: Catatan Kritis Terhadap Dinamika Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Shuhuf Media Insani, 2011.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Iqbal, Muhaimin. *Dinar Solution*. Jakarta: Gema Insani, 2008.
- Liyawati, Dessy. Wawancara dengan Bagian Marketing Bank Muamalat KCP. Ponorogo. Pada tanggal 3 Juli 2019.
- Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Maman. Wawancara dengan Manajer BSM KCP. Ponorogo. Pada tanggal 7 Juli 2019.
- Otoritas Jasa Keuangan, "Statistik Perbankan Syariah - Desember 2017." sumber: <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Desember-2017.aspx>. diakses pada tanggal 11 November 2019.
- Raysuni, Ahmad. *Nadhoriyyat Al-Maqasid 'inda Imam Al-Syatibi*. Beyrut: IIIT, 1995.
- Rosly, Saiful Azhar. "Shariah Parameter Reconsidered." *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 03, no. 02 (2010): 132-146.
- Sahroni, Oni. "Konsultasi Syariah: Parameter Kesesuaian Syariah." sumber: <https://republika.co.id/berita/p6m3h4416/konsultasi-syariah-parameter-kesesuaian-syariah>. Diakses pada 28 Juni 2019. pukul 20:00 wib

- Shaharuddin, Amir. "Maslahah-Mafsadah Approach in Assessing the Shari'ah Compliance of Islamic Banking Products," *International Journal of Business and Social Science* 1. no. 01 (2010): 129-136.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007.
- Sutedi, Adrian. *Perbankan Syariah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Syamhudi, Khalid. "Dhaman atau Kafalah," sumber: <https://almanhaj.or.id/6999-Dhaman-Atau-Kafalah.html>. Diakses pada 28 Juni 2019. pukul 23:03 wib.
- Wasilah, Sri Nurhayati. *Akuntansi Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2009.
- Wijanarko, Gatot. Wawancara dengan Manajer di BRISyariah KCP Ponorogo. Pada tanggal 5 Juli 2019.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Fiqih*. terj. Saefullah Ma'shum. Jakarta: Pustaka Firdaus, t.t.